



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain (Perubahan Identitas Akta Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Segeri, 28 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain (Perubahan Identitas Akta Nikah) yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Ahad, tanggal 21 Juni 1987 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Madya Ujung Pandang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987.

Hal. 1 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 32 tahun
- 2) ANAK, umur 29 tahun
- 3) ANAK, umur 22 tahun

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.

4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus berkas pensiunan PNS dan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan, namun terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kutipan akta nikah

5. Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon I Nama: **Pemohon I**, sementara pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Nama: **PEMOHON I** dan pada Pemohon II tertera Nama: **Pemohon II**, sementara pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Nama: **PEMOHON II**.

6. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah tersebut dikarenakan pada saat Pemohon I mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon II pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Madya Ujung Pandang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987, terjadi kesalahan identitas Pemohon I dan Pemohon II berupa Pemohon I Nama: **Pemohon I** yang seharusnya adalah Nama: **PEMOHON I** dan Pemohon II Nama : **Pemohon II** yang seharusnya adalah Nama: **PEMOHON II**.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, memohon agar permohonannya dapat dikabulkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah Identitas Pemohon I dan Pemohon II pada Kutitipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Madya Ujung Pandang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987., dari Nama: "**Pemohon I**" menjadi Nama: "**PEMOHON I**" dan Pemohon II Nama: "**Pemohon II**" menjadi Nama: "**PEMOHON II**"
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat/penjelasan terkait Perubahan Identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nurhardah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) Republikn Indonesia atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), tanggal 10 September 1988, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh P.T. Taspen (Persero), tertanggal 22 April 1994, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 27098/B.Pres/7555/PBI/1986, tanggal 29 Juli 1986, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propensi Sulawesi Selatan Nomor : 169/KANWIL/SK/TU.1/I/1988, tanggal 9 Januari 1988, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P.7;
8. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.3-35, tanggal 22 Mei 2006, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.8;
9. Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala atas nama PEMOHON II Nomor : 440.1.1/012222/Diskes, tanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peropensi Sulawesi Selatan, diberi kode P.9;

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama PEMOHON I, dan PEMOHON II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 1987 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ialah untuk membetulkan namanya pada surat nikah dalam rangka mengurus kelengkapan berkas pensiun Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Makassar pada tanggal 21 Juni 2017, dari pernikahannya itu telah dikaruniai tiga orang anak yang kini masih hidup;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas dalam surat nikah adalah dalam rangka mengurus kelengkapan berkas pensiun Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perbedaan nama di dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan SK Pegawai Negeri Pemohon II dapat disesuaikan;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Nikah nama Pemohon I tertulis atas nama Pemohon I, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I, bernama PEMOHON I, demikian pula halnya bagi Pemohon II, pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama Nurhaedah, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Pegawai Negeri Sipil, Kartu Kepegawaian dan

Hal. 5 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Taspen Pemohon II, tertulis bernama PEMOHON II, sehingga kesulitan untuk mengurus administrasi/dokumen pensiun Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon II pada dokumen lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II, memohon agar diadakan perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk kesesuaian dengan dokumen lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat formil sebagai suatu Akta Otentik, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P.4 berupa Kartu Kepegawaian, P.5 berupa Kartu Taspen, P.6 berupa SK Pegawai Negeri Sipil, P.7 berupa SK Pegawai Negeri Sipil, P.8 berupa SK Kenaikan Pangkat, P.9 berupa SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, sudah seharusnya disesuaikan dengan identitas (nama) Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa dengan bukti P.3, berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, tertulis nama Pemohon I Dahlan seharusnya PEMOHON I dan nama Pemohon II tertulis Nurhaedah seharusnya PEMOHON II, maka pada Buku Kutipan Akta Nikah ini perlu disesuaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa karena maksud Pemohon I dan Pemohon II, untuk merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah untuk menyamakan nama yang tertulis pada dokumen lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan yang tepat adalah mengikuti penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu tanda Penduduk dan surat-surat lainnya seperti tersebut;

Menimbang bahwa penetapan perubahan identitas nama dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat digunakan untuk

Hal. 6 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan dokumen dalam pengurusan kelengkapan administrasi pensiun Pemohon II serta urusan administrasi lainnya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya seperti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan atas kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, menjadi Nama **PEMOHON I**;
3. Menetapkan nama Pemohon II yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/28/VI/1987, tanggal 22 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, menjadi Nama **PEMOHON II**;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

Terbilang : (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman putusan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)